

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 219 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan dana kampanye Partai Politik yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 7 Nomor 2017, PKPU 18 Tahun 2023, PKPU 6 Tahun 2024, PKPU 6 Tahun 2024, Keputusan KPU 219 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2024
: Lampiran 1 lembar